REKOMENDASI HASIL *FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD)
Transisi Berkeadilan di Sektor Pertambangan dan Masyarakat Sekitar Kabupaten Malinau
8-9 Oktober 2026

Kepada Yth:
Bupati Malinau
di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara

Perihal: Rekomendasi Kebijakan dan Rencana Aksi Daerah untuk Mendorong Transisi Berkeadilan di Sektor Pertambangan dan Masyarakat Sekitar di Kabupaten Malinau

I. Latar Belakang

Transisi berkeadilan (*Just Transition*) merupakan pendekatan untuk memastikan bahwa perubahan menuju sistem ekonomi dan energi yang lebih berkelanjutan tidak mengorbankan hak-hak pekerja, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan ekonomi daerah. Transisi ini perlu dilaksanakan melalui kebijakan yang terencana, partisipatif, inklusif, serta memperhatikan aspek ketenagakerjaan, lingkungan hidup, pembangunan ekonomi, dan perlindungan sosial.

Kabupaten Malinau memiliki kepentingan strategis dalam mengembangkan pembangunan daerah yang memperhatikan keseimbangan antara kegiatan ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks tersebut, kebijakan transisi berkeadilan perlu mengantisipasi potensi perubahan struktur ekonomi, kebutuhan keterampilan tenaga kerja, dampak perubahan iklim, serta kebutuhan pengembangan mata pencaharian alternatif bagi pekerja dan masyarakat yang bergantung pada sektor pertambangan dan kegiatan ekonomi terkait.

Federasi Pertambangan dan Energi (FPE) KSBSI melalui **Program Transisi yang Berkeadilan di Sektor Pertambangan dan Masyarakat Sekitar** telah melaksanakan kegiatan pemaparan hasil riset, penguatan kapasitas melalui Training of Trainers (ToT), pembentukan *Community of Practice* (CoP), dan penyusunan rencana aksi di Kabupaten Malinau di Hotel Aco Borneo, 8-9 Oktober 2026.

Dari hasil kegiatan tersebut, diperlukan dukungan dan kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Malinau untuk mendorong prinsip-prinsip transisi berkeadilan menjadi langkah-langkah kebijakan dan program pembangunan daerah, dan dapat dilaksanakan secara kolaboratif.

Oleh karena itu, FPE KSBSI menyampaikan rekomendasi berikut sebagai bahan pertimbangan Bupati Malinau dalam memperkuat kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

II. Tujuan Rekomendasi

Rekomendasi ini bertujuan untuk:

1. Mendorong integrasi prinsip transisi berkeadilan ke dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Malinau.
2. Memperkuat perlindungan hak-hak pekerja dan meningkatkan kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi perubahan ekonomi dan transisi energi.
3. Mendorong diversifikasi ekonomi dan pengembangan mata pencaharian alternatif bagi pekerja serta masyarakat yang bergantung pada sektor pertambangan.

4. Memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, serikat pekerja, pelaku usaha, masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil.
5. Membangun mekanisme kolaborasi dan rencana aksi yang memiliki pembagian peran, indikator keberhasilan, serta mekanisme pemantauan yang jelas.

III. Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi 1: Mengintegrasikan prinsip Transisi Berkeadilan ke dalam perencanaan pembangunan daerah

Pemerintah Kabupaten Malinau diharapkan mengintegrasikan prinsip transisi berkeadilan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan program perangkat daerah yang relevan, sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten dan kerangka kebijakan yang berlaku.

Langkah yang direkomendasikan:

1.1. Mengidentifikasi keterkaitan antara pembangunan sektor pertambangan, ketenagakerjaan, perubahan iklim, perlindungan lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
1.2. Memetakan kelompok pekerja dan masyarakat yang berpotensi terdampak oleh perubahan struktur ekonomi dan kebijakan transisi energi.
1.3. Mengintegrasikan aspek perlindungan pekerja, penciptaan pekerjaan layak, pengembangan keterampilan, dan diversifikasi ekonomi ke dalam perencanaan program daerah.
1.4. Memastikan bahwa perencanaan transisi berkeadilan mempertimbangkan kebutuhan kelompok rentan, termasuk perempuan, pekerja informal, dan masyarakat di wilayah yang bergantung pada kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam.

Rekomendasi 2: Memperkuat perlindungan hak-hak pekerja dalam proses transisi

Pemerintah Kabupaten Malinau diharapkan mendorong dialog sosial antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja untuk memastikan bahwa perubahan ekonomi dan kebijakan lingkungan tidak mengabaikan hak-hak pekerja.

Langkah yang direkomendasikan:

2.1. Memfasilitasi dialog antara serikat pekerja, perusahaan, dan instansi terkait mengenai dampak perubahan ekonomi terhadap pekerjaan, pendapatan, kondisi kerja, dan perlindungan sosial.

2.2. Mendorong penerapan prinsip pekerjaan layak (*decent work*), keselamatan dan kesehatan kerja, nondiskriminasi, serta perlindungan hak-hak pekerja.

2.3. Mendorong integrasi prinsip transisi berkeadilan ke dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), sesuai kewenangan para pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4. Memperluas akses pekerja terhadap informasi, pelatihan keterampilan, peningkatan kompetensi, dan layanan ketenagakerjaan yang relevan dengan perubahan kebutuhan pasar kerja.

Rekomendasi 3: Mengembangkan diversifikasi ekonomi dan mata pencaharian alternatif

Pemerintah Kabupaten Malinau diharapkan mendorong pengembangan sumber penghidupan alternatif yang berkelanjutan bagi pekerja dan masyarakat yang memiliki ketergantungan ekonomi terhadap sektor pertambangan. Pengembangan program tersebut perlu melibatkan pekerja dan masyarakat sejak tahap perencanaan agar alternatif mata pencaharian yang

dikembangkan benar-benar layak secara ekonomi, berkelanjutan secara lingkungan, dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Langkah yang direkomendasikan:

3.1. Melakukan pemetaan potensi ekonomi lokal dan peluang penciptaan pekerjaan di luar sektor pertambangan.

3.2. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan peningkatan keterampilan pekerja untuk memasuki sektor ekonomi alternatif.

3.3. Mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, koperasi, serta usaha produktif berbasis potensi lokal.

3.4. Memperkuat akses terhadap pendampingan usaha, pembiayaan yang sesuai, pasar, teknologi, dan kemitraan dengan sektor swasta.

3.5. Mengembangkan program percontohan diversifikasi ekonomi berdasarkan hasil kajian kelayakan, kebutuhan masyarakat, dan potensi daerah.

Rekomendasi 4. Memperkuat ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim

Pemerintah Kabupaten Malinau diharapkan memperkuat upaya adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana dengan memperhatikan kondisi pekerja, masyarakat sekitar pertambangan, serta kelompok yang rentan terhadap dampak lingkungan.

Langkah yang direkomendasikan:

4.1. Mengidentifikasi risiko perubahan iklim dan kerentanan mata pencaharian masyarakat di wilayah sasaran berdasarkan data dan kajian yang tersedia.

4.2. Mendorong edukasi dan peningkatan kapasitas masyarakat mengenai perubahan iklim, pengelolaan lingkungan, dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana.

4.3. Mengintegrasikan kebutuhan adaptasi iklim dan perlindungan penghidupan ke dalam program perangkat daerah terkait.

4.4. Mendorong pelibatan serikat pekerja dan masyarakat dalam konsultasi publik serta pemantauan dampak lingkungan dan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi 5. Membentuk *Community of Practice* (CoP) dan Forum Konsultasi Daerah (FKD) Just Transition di Kabupaten Malinau

FPE KSBSI merekomendasikan pembentukan *Community of Practice* dan Forum Konsultasi Daerah (FKD) sebagai wadah koordinasi, pembelajaran, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk mendukung penerapan transisi berkeadilan di Kabupaten Malinau.

CoP dapat melibatkan unsur pemerintah daerah, serikat pekerja, pelaku usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta perwakilan masyarakat yang relevan.

Perangkat daerah yang dapat dipertimbangkan untuk terlibat meliputi:

- Sekretariat Daerah;
- perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup;
- perangkat daerah yang membidangi energi dan sumber daya mineral sesuai kewenangannya;
- perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- perangkat daerah yang membidangi sosial dan pendidikan;

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
- perangkat daerah yang membidangi administrasi kependudukan; dan
- Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pembentukan dan keanggotaan CoP perlu disepakati bersama dengan mempertimbangkan mandat, kewenangan, dan kapasitas masing-masing pihak.

CoP diharapkan menjalankan fungsi berikut:

1. Menjadi forum pertukaran informasi, pengalaman, dan praktik baik mengenai transisi berkeadilan.
2. Mengidentifikasi isu prioritas dan menyusun rekomendasi kebijakan berdasarkan bukti.
3. Memfasilitasi koordinasi program lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan.
4. Menyusun serta memantau pelaksanaan rencana aksi transisi berkeadilan.
5. Mendorong partisipasi bermakna pekerja, perempuan, dan masyarakat terdampak dalam pengambilan keputusan.

Rekomendasi 6. Memperkuat pendidikan, pelatihan, kampanye, dan advokasi Just Transition

Pemerintah Kabupaten Malinau diharapkan mendukung peningkatan pemahaman pemangku kepentingan mengenai transisi berkeadilan melalui pendidikan, pelatihan, dan kampanye publik.

Langkah yang direkomendasikan:

6.1. Mendukung pelatihan bagi pengurus dan anggota serikat pekerja mengenai perubahan iklim, hak-hak buruh, transisi energi, dan pekerjaan layak.
6.2. Mendorong peningkatan kapasitas pekerja dan masyarakat dalam mengidentifikasi risiko serta peluang ekonomi yang muncul dari perubahan struktur ekonomi.
6.3. Memfasilitasi dialog publik mengenai transisi berkeadilan dengan melibatkan pemerintah, pekerja, pengusaha, dan masyarakat.
6.4. Mendorong penyebarluasan informasi yang berbasis data, mudah dipahami, dan memperhatikan kondisi serta kebutuhan kelompok sasaran.

V. Dukungan yang Diharapkan dari Bupati Malinau

Untuk mendukung implementasi rekomendasi ini, FPE KSBSI memohon pertimbangan dan dukungan Bupati Malinau dalam hal:

1. **Memberikan arahan dan dukungan kebijakan** bagi pengembangan agenda transisi berkeadilan di Kabupaten Malinau, termasuk didalamnya: (a) pembentukan kepengurusan LKS Tripartit dan pelibatan unsur Pemerintah Kabupaten Malinau (Dinas Tenaga Kerja, unsur pengusaha/APINDO); (b) mengeluarkan rekomendasi Peraturan Bupati untuk memastikan perusahaan mematuhi ketentuan UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Kebebasan Berserikat.
2. **Menugaskan perangkat daerah terkait** untuk berpartisipasi dalam proses koordinasi dan pembentukan *Community of Practice* (CoP) dan Forum Konsultasi Daerah (FKD) *Just Transition* di Kabupaten Malinau sebagai forum komunikasi antara serikat buruh, OPD terkait, dunia usaha (asosiasi bisnis/APINDO), dan masyarakat lokal (perwakilan ketua adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat).

3. **Memfasilitasi penyusunan rencana aksi bersama** dengan melibatkan serikat pekerja, pelaku usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
4. **Mendorong integrasi rencana aksi ke dalam program dan perencanaan pembangunan daerah**, sesuai kewenangan dan mekanisme penganggaran yang berlaku termasuk: (a) pengawasan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang memastikan perusahaan menjalankan Standar Operasi Prosedur dan pengelolaan limbah B3; (b) memastikan perusahaan menjalankan kewajiban reklamasi bekas galian tambang minimal 80% dari total area konsesi.
5. **Mendukung penguatan dialog sosial dan partisipasi masyarakat**, terutama kelompok pekerja dan masyarakat yang berpotensi terdampak perubahan ekonomi dan lingkungan, termasuk perlindungan tenaga kerja migran di Kabupaten Malinau.
6. **Mendorong pemantauan berkala** terhadap pelaksanaan rencana aksi untuk memastikan adanya kemajuan yang terukur dan pembelajaran bagi penyempurnaan kebijakan, termasuk memastikan berjalannya mekanisme pengawasan ketenagakerjaan kepada perusahaan di Kabupaten Malinau.

VI. Penutup

Transisi berkeadilan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kepemimpinan pemerintah daerah, partisipasi pekerja, komitmen dunia usaha, dan keterlibatan aktif masyarakat.

DPP FPE KSBSI berharap Pemerintah Kabupaten Malinau dapat menjadi penggerak kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk membangun proses transisi yang melindungi hak-hak pekerja, memperkuat ketahanan masyarakat, menciptakan peluang pekerjaan dan mata pencaharian yang berkelanjutan, serta mendukung pembangunan daerah yang inklusif.

Melalui pembentukan CoP Just Transition dan penyusunan rencana aksi yang terukur, Kabupaten Malinau diharapkan dapat mengembangkan pendekatan transisi berkeadilan yang sesuai dengan konteks lokal dan dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain.

Demikian rekomendasi ini disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan dan tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Malinau. Atas perhatian dan dukungan Bupati Malinau, FPE KSBSI menyampaikan terima kasih.

Malinau, 9 Oktober 2026

Dewan Pengurus Pusat
Federasi Pertambangan dan Energi
Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia
(DPPFPE KSBSI)

Nikasi Ginting,SH,.MH
Ketua Umum

Lampiran: Daftar Peserta Diskusi Terfokus Transisi Yang Berkeadilan di Sektor Pertambangan dan Masyarakat Sekitar, Hotel Aco Bornoe Malinau, 8-9 Oktober 2026